



**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR : W15-A2/1303/OT.01.1/7/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASSESSOR INTERNAL
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang :
- a. dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Pengadilan Agama yang berorientasi kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pengguna jasa Pengadilan, serta mewujudkan terlaksananya Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka perlu dibentuk *Aseessor Internal* pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2022;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai *Assessor Internal* Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/899/OT.00/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASSESSOR INTERNAL PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022.**


- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor W15-A2/1639a/OT.01.1/9/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Pembentukan Tim *Assessor Internal* Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim *Assessor Internal* Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dengan bagan struktur sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim *Assessor Internal* di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab :
1. Koordinator Tim *Assessor Internal* adalah Hakim Pengadilan Agama yang ditunjuk yang memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi hasil *assessment* internal anggota untuk mengkaji efektifitas penerapan system mutu yang digunakan.
 2. Sekretaris Tim *Assessor Internal* adalah Hakim Pengadilan Agama yang ditunjuk dan memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab menyiapkan dan mengadministrasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Assesment Internal*;
 3. *Assessor Internal* adalah Hakim Pengawas Bidang yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian atas dokumen dengan implementasi sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 13 Juli 2022
WAKIL KETUA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

SUBHAN



Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Lampiran I Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : W15-A2/1303/OT.01.1/7/2022
Tanggal : 13 Juli 2022
Tentang : Pembentukan Tim *Assessor Internal* Pengadilan
Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2022

**SUSUNAN TIM ASSESSOR INTERNAL
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

| NO | NAMA/NIP | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----------|---|----------------|---|
| 1. | Khairi Rosyadi, S.H.I. NIP. 19820330 200604 1 004 | Hakim | Koordinator <i>Assessor Internal</i> |
| 2. | Rabiatul Adawiah, S. Ag. NIP. 19750415 200502 2 001 | Hakim | <i>Assessor Internal</i> |
| 3. | Drs. H. Mahyuni NIP. 19850105 199203 1 003 | Hakim | <i>Assessor Internal</i> |
| 4. | Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy NIP. 19660114 199303 1 003 | Hakim | <i>Assessor Internal</i> |



WAKIL KETUA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

SUBHAN

Lampiran II Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : W15-A2/1303/OT.01.1/7/2022
Tanggal : 13 Juli 2022
Tentang : Pembentukan Tim *Assessor Internal* Pengadilan
Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2022

**STRUKTUR TIM ASSESSOR INTERNAL
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

Koordinator :
Khairi Rosyadi, S.H.I.

Sekretaris :
Rabiatul Adawiah, S. Ag.

Anggota :
1. Drs. H. Mahyuni
2. Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy



WAKIL KETUA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

SUBHAN